



PUTUSAN

Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CRCE ROYAL CITRA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT CRCE Royal Citra, Enda Permana, berkedudukan di Jl. Industri Selatan 10 Blok EE Nomor 11 B, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas R.E. Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mampang 3rd Floor, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CRC INDUSTRIES INC., diwakili oleh CEO, Scott J Grey, berkedudukan di 885 Louis Drive, Warminster, Pennsylvania 18974, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gandaria City Office Tower Lantai 3 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan, 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana telah diperbuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian oleh Notaris dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Bahwa maksud dan tujuan usaha Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian salah satunya bergerak di bidang Kimia dengan kegiatan usaha yakni Industri Pengolahan Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
3. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat tentunya berusaha mendapatkan profit dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan menjadi karyawan, dimana Penggugat untuk memperlancar jalannya usaha tetap taat atas kelengkapan legalitas dan izin-izin yang diperlukan;
4. Bahwa ketika suatu saat Penggugat meminta Konsultan Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penelusuran merek, maka didapati Merek CRC milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, dimana hal ini sangat merugikan Penggugat sebab terdapat persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum/entitas hukum Penggugat;
5. Bahwa agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dalam memasarkan dan mengembangkan produknya, dimana mengakibatkan salah pengertian yang menyesatkan di masyarakat/konsumen/rekan bisnis, terlebih lagi kelas-kelas Merek CRC milik Tergugat ternyata serupa dengan bidang usaha Penggugat yakni bidang kimia, maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang dimaksud;
6. Bahwa dengan telah diterima dan disahkannya nama perusahaan Penggugat oleh pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penggugat berharap kepentingan hukum dan kelancaran bisnis dapat terjamin dan dilindungi, salah satu caranya dengan membatalkan ke-3 (tiga) Merek CRC milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
7. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 68 ayat 4 dan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikarenakan Tergugat berkedudukan di luar negeri sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan kompetensi relatifnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi;
- “(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”
9. Bahwa untuk menunjukkan kepentingan yang dimaksud, maka terlebih dahulu Penggugat memenuhi Pasal 68 ayat 2 sebagaimana disebut diatas, dimana Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran CRCE ROYAL CITRA untuk kelas 1, 2, dan 3 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*, dimana penjabarannya:
- 1) Kelas 01 untuk Merek “CRCE Royal Citra” dengan Nomor Permohonan atau Nomor Agno D002016059363 tertanggal 30 November 2016;
 - 2) Kelas 02 untuk Merek “CRCE Royal Citra” dengan Nomor Permohonan atau Nomor Agno D002016059364 tertanggal 30 November 2016;
 - 3) Kelas 03 untuk Merek “CRCE Royal Citra” dengan Nomor Permohonan atau Nomor Agno D002016059365 tertanggal 30 November 2016;
10. Bahwa setelah itu, Pasal 68 ayat 1 sebagaimana disebut diatas merujuk pada Pasal 6 dalam hal ini Pasal 6 ayat 3, yang mana apabila dihubungkan dengan gugatan *a quo* yakni Merek CRC milik Tergugat merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain dalam hal ini Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana akibat dari menyerupai nama badan hukum yakni permohonan harus ditolak (tidak dapat didaftarkan) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek;
11. Bahwa selengkapny Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi;
- “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. ”

Halaman 3 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017



12. Bahwa Merek CRC milik Tergugat adalah merek yang dimiliki oleh pihak yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga didaftarkan di Indonesia dengan tujuan untuk menjual produk yang market/konsumennya adalah orang Indonesia. Namun demikian, ternyata Merek CRC milik Tergugat bertentangan pendaftarannya karena nama badan hukum/entitas hukum Penggugat telah diakui dan disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perusahaan domestik/badan hukum nasional;
13. Bahwa dengan telah mendaftarkan Merek CRC di Indonesia, dengan berdasarkan kenyataan dimana Tergugat terus menerus memonopoli istilah "CRC" dalam pendistribusian produknya, jelas berdampak pada kerugian yang dialami dan diderita Penggugat sebagai perusahaan domestik/badan hukum nasional yang telah diakui dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah;
14. Bahwa keberadaan Merek CRC milik Tergugat jelas menghambat perkembangan usaha Penggugat karena seringkali aktifitas perusahaan Penggugat dikait-kaitkan oleh keberadaan Merek CRC milik Tergugat. Hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat karena selalu terbayang-bayangi oleh Merek CRC milik Tergugat yang dimiliki oleh pihak asing bukan domestik;
15. Untuk itu, patut diduga ke-3 (tiga) Merek CRC milik Tergugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek telah diajukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, sehingga harus dibatalkan, dimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi:
- "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.";
16. Bahwa mengenai prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan;
- "(ii) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition."*
- Dimana terjemahan bebasnya:
- (ii) setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak jujur.";
17. Bahwa ketentuan Konvensi Paris diatas menunjukkan bahwa setiap negara peserta yang terikat pada konvensi tersebut, harus memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat menunjukkan sifat-sifat monopolistik yang berakibat pada dimatikannya roda bisnis/usaha pesaing/perusahaan lain (terutama perusahaan domestik), sehingga kemudian terjadi ketidakadilan yang diderita oleh perusahaan domestik dalam hal ini Penggugat;
19. Bahwa itikad tidak baik Tergugat saat mendaftarkan Merek CRC selain mendompleng nama badan hukum/entitas hukum Penggugat, juga diduga bermotif melarang penggunaan istilah "CRC" yang terdapat pada Merek CRC milik Tergugat, sehingga perusahaan domestik/nasional tidak bisa menggunakan istilah "CRC" sehingga semakin terlihat penderitaan dan ketidakadilan atas usaha tulus Penggugat untuk memajukan taraf hidup masyarakat sekitar yang dijadikan karyawan dan membantu perekonomian nasional;
20. Untuk itulah, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap 3 (tiga) Merek CRC milik Tergugat;
21. Bahwa gugatan Penggugat terhadap 3 (tiga) Merek CRC milik Tergugat tidaklah kadaluarsa (lewat waktu), dimana ke-3 (tiga) Merek CRC milik Tergugat memang terdaftar bertahun 2005 dan 2010, sehingga tidak bisa dikenakan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang membatasi waktu 5 (lima) tahun dapat diajukan gugatan pembatalan sejak tanggal pendaftaran merek;
22. Namun, merujuk pada itikad tidak baik pada saat mendaftarkan seperti yang telah disebutkan diatas yakni mendompleng nama badan hukum/entitas hukum pihak lain, menunjukkan sifat monopolistik dan juga diduga bermotif melarang penggunaan istilah "CRC" untuk perusahaan nasional/domestik, maka Tergugat melanggar "ketertiban umum". Untuk itu, yang diberlakukan adalah Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi;
- "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum."
- Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi;
- "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik."

Halaman 5 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Putusan Serta Merta

23. Bahwa karena gugatan *a quo* didukung oleh akta otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 86, BUKU II Mahkamah Agung, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek CRC milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum/entitas hukum Penggugat yakni PT CRCE Royal Citra;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-merek CRC di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal:
 - 1) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 01 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Agustus 2005;
 - 2) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 02 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
 - 3) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 03 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek untuk melakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek terhadap:
 - 1) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 01 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Agustus 2005;



- 2) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 02 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
- 3) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 03 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Sudah Lewat Waktu Atau Daluwarsa

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang Undang Merek) dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sementara merek-merek Tergugat telah terdaftar lebih dari 25 tahun yang lalu;
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik pertama kali yang berhak atas merek terkenal "CRC" dan variannya yang telah terdaftar sejak 9 Juni 1990 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek sudah lebih dari 25 tahun dan kemudian didaftarkan dan diperpanjang pendaftarannya hingga sampai saat ini di berbagai kelas barang yaitu (BuktiT-1):

Pendaftaran Merek-merek "CRC Logo" dan "CRC + Lukisan" milik Tergugat:

Nomor	Merek	Pendaftaran Awal	Nomor Pendaftaran Perpanjangan	Kelas	Keterangan
1	CRC Logo	2 Sep 2003	IDM000029950	1	Diperpanjang dengan Nomor R2042/2013
2	CRC & Lukisan	9 Juni 1990 9 Juni 2000	260270 448041	2	Terdaftar Perpanjangan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10 Agustus 2010	IDM000263826		Perpanjangan II
3	CRC & Lukisan	9 Juni 1990	260270	3	Terdaftar
		7 Juni 2000	447799		Perpanjangan I
		9 April 2010	IDM000243428		Perpanjangan II

3. Bahwa terbukti Merek Tergugat "CRC + Lukisan" pertama kali terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek sejak 9 Juni 1990 yang kemudian diikuti dengan merek CRC lainnya, lebih dari 26 tahun sebelum Gugatan Penggugat diajukan yaitu Gugatan Penggugat dalam perkara ini baru diajukan tertanggal 20 Desember 2016 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum Permohonan Eksepsi Tergugat ini dikabulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat batas waktu yang diatur menurut Pasal 77 Ayat 1 Undang Undang Merek;

Dasar Hukum Undang-Undang Yang Digunakan Penggugat Sudah Tidak Berlaku

5. Bahwa gugatan Penggugat dibuat pada tanggal 14 Desember 2016 dan tercatat pada Register Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2016, dimana dalam gugatan tersebut Penggugat menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, padahal Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-undang yang baru dengan Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 25 November 2016;

6. Bahwa dengan telah digantinya Undang-Undang menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatan pembatalan yang diajukan setelah tanggal 25 November 2016 Hal 9 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.Merk/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst menggunakan undang-undang ini;

Bahwa dengan tidak cermatnya Penggugat dalam hal ini dan telah salah menggunakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan, mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

Penggugat Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi In Judicio* Untuk Ajukan Gugatan

7. Bahwa alas hak yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek CRC adalah pendaftaran nama badan hukum dan

Halaman 8 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017



aplikasi permohonan pendaftaran merek CRCE;

8. Bahwa badan hukum Penggugat "PT. CRCE Royal Citra" baru didirikan tanggal 13 Juni 2016. sedangkan permohonan pendaftaran merek "CRCE Royal Citra" nomor agenda D002016059363, D002016059364, D002016059365 yang dijadikan alas hak gugatan baru diajukan pada tanggal 30 November 2016. sehingga logika hukumnya tidak benar merek yang telah terdaftar di Indonesia sejak 26 tahun yang lalu dianggap meniru nama badan hukum yang baru saja didaftarkan tahun 2016;
9. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terkenal CRC yang sudah terdaftar lebih dari 26 tahun yang lalu dengan hanya menggunakan alas hak nama badan hukum Penggugat "PT. CRCE Royal Citra" baru dirikan tanggal 13 Juni 2016 dan permohonan merek CRCE yang baru diajukan tanggal 30 Nopember 2016. Sehingga gugatan ini diajukan hanya untuk mengganggu eksistensi merek terkenal CRC;
10. Bahwa Penggugat ini harus banyak belajar hukum agar sedikit lebih cerdas dalam menyikapi perkara ini, dimana ketentuan penolakan merek atas dasar nama badan hukum diatur dalam Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 21 ayat 2 huruf (a):

- 2) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut;
 - a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Bunyi Penjelasan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang Undang Merek berbunyi: "Yang dimaksud nama badan hukum adalah yang digunakan sebagai merek dan terdaftar Dalam Daftar Umum Merek".

11. Bahwa dari pengertian Ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berikut Penjelasan nya dapat disimpulkan bahwa secara jelas dan tegas syarat untuk ajukan Gugatan pembatalan atas dasar nama badan hukum adalah apabila nama badan hukum tersebut digunakan sebagai merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan dalam perkara ini merek-merek Penggugat "CRCE Royal Citra" baru diajukan permintaan pendaftarannya pada 30 November 2016 dan tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek;



12. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak masuk logika apabila nama badan hukum dan merek-merek Penggugat "CRCE Royal Citra" yang baru diajukan tahun 2016 untuk dapat dijadikan sebagai dasar Gugatan dalam perkara ini, sedangkan merek-merek Tergugat "CRC" dan variannya yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat telah terdaftar lebih dari 26 tahun yang lalu dan telah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh Pengadilan;
13. Bahwa dengan demikian terbukti Gugatan diajukan hanyalah merupakan akal-akalan Penggugat saja dan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga cukup beralasan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan perkara ini;

Dalam Provisi:

14. Bahwa dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termasuk pula dalam dalil-dalil dalam Provisi ini;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat tentang Provisi baik dalam posita Gugatan butir 23 halaman 6 Gugatan maupun petitum Gugatan butir 6 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
16. Bahwa secara hukum ketentuan tentang putusan provisi telah diatur dalam Pasal 180 (1) HIR yang berisi ketentuan syarat untuk dapat diajukan putusan provisi setidaknya haruslah didasarkan pada adanya bukti surat yang sah (otentik), surat lain yang dapat dijadikan sebagai bukti, atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, dan selanjutnya ketentuan tentang putusan provisi juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil yang telah secara jelas telah mengatur obyek gugatan apa saja yang dapat dimungkinkan adanya Putusan Provisi;
17. Bahwa Permohonan Provisi Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan tidak beralaskan hukum karena merek Tergugat adalah merek yang sudah dinyatakan terkenal oleh Pengadilan dan telah terdaftar di Indonesia sejak 26 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berdasarkan uraian fakta dan alasan tersebut terbukti Permohonan Provisi Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan di hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A *Judex Facti* Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Menyatakan Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi Merupakan Gugatan Pembatalan Merek Yang Tidak Berdasarkan Hukum

Halaman 11 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi merupakan gugatan pembatalan Merek yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 20 Paragraf 5, 6 dan 7 serta halaman 21 paragraf 1 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut :

Putusan *Judex Facti* Halaman 20 Paragraf 5, 6 dan 7

"Menimbang bahwa ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan merek yang terdaftar pada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Merek itu sendiri yang berlaku sebagai hukum positif, dan bukan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pelaksana dari Undang-undang merek tersebut;"

"Menimbang, bahwa apabila pengajuan gugatan pembatalan merek didasarkan pada ketentuan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum;"

"Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 di Indonesia telah diundangkan dan mulai berlaku Undang-undang merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016, yang menggantikan Undang-undang merek Nomor 15 tahun 2001, dan berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 secara tegas dinyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 berlaku maka Undang-undang merek Nomor 15 tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Putusan *Judex Facti* Halaman 21 Paragraf 1

"Menimbang bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan pembatalan merek Penggugat ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang merek Nomor 15 Tahun 2001 yang telah tidak berlaku lagi sejak tanggal 25 Nopember 2016, oleh karenanya gugatan Penggugat ini merupakan gugatan pembatalan yang tidak berdasarkan hukum;"

2. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas karena perlu disampaikan kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang terhormat, pada saat mengajukan Gugatan *a quo* tertanggal 20 Desember 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Halaman 12 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Geografis belum memiliki peraturan pelaksanaannya, sebab peraturan pelaksanaannya baru dibuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah tanggal diundangkan, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

3. Perlu disampaikan pula kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang terhormat bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ini salah satunya adalah tentang Pendaftaran Merek yang sangat berkaitan erat dengan kasus dalam gugatan pembatalan merek ini. Sedangkan peraturan pelaksana yang penting ini baru diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016, maka dari itu bagaimana mungkin dikatakan hanya ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat menjadi dasar pengajuan gugatan pembatalan Merek sementara kelengkapan dari ketentuan pendaftaran Merek terdapat pada Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
4. Selain itu, Majelis Hakim *Judex Juris* yang terhormat, pada prinsipnya isi pasal-pasal dalam Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 atau Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang digunakan terkait dengan Gugatan *a quo* adalah sama.
5. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah berdasarkan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas kiranya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi merupakan gugatan pembatalan merek yang tidak berdasarkan hukum merupakan kekeliruan sehingga sudah seharusnya *Judex Juris* yang terhormat memperbaiki pertimbangan tersebut sehingga mengadili sendiri untuk membatalkan putusan *Judex Facti*.
- B. *Judex Facti* Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Dalam Memutus Majelis Hakim Hanya Mempertimbangkan Masalah Formal Mengenai Dasar Hukum Gugatan Saja Tanpa Mempertimbangkan Masalah Substansi Yang Ada
1. *Judex Juris* yang terhormat, Majelis Hakim *Judex Facti* melalui putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam memutus majelis hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan masalah formal



mengenai dasar hukum gugatan saja tanpa mempertimbangkan masalah substansi yang justru merupakan pangkal permasalahan yang mendasari diajukannya gugatan pembatalan Merek ini, yaitu karena adanya persamaan pada pokoknya antara Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi dengan nama badan hukum/entitas hukum Pemohon Kasasi yaitu PT. CRCE Royal Citra, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Merek Nomor 15/2001 ataupun Pasal 21 ayat 2 Undang Undang Merek Nomor 20/2016 yang bunyinya sama yaitu, Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama (atau singkatan nama) orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
2. Bahwa adanya persamaan antara merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi karena adanya salah pengertian yang menyesatkan di masyarakat/konsumen/rekan bisnis, dimana kelas-kelas Merek "CRC" milik Termohon Kasasi ternyata serupa dengan bidang usaha Pemohon Kasasi yakni bidang kimia.
3. Perlu diketahui Majelis Hakim *Judex Juris* yang terhormat Pemohon Kasasi merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana dalam menjalankan usahanya, Pemohon Kasasi mendapatkan profit dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan menjadi karyawan.
4. Bahwa Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi adalah Merek yang dimiliki oleh pihak yang berkedudukan di Amerika Serikat yang didaftarkan di Indonesia dengan tujuan untuk menjual produk yang market/konsumennya adalah orang Indonesia. Namun, Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi bertentangan pendaftarannya karena memiliki persamaan dengan nama badan hukum milik Pemohon Kasasi yang telah diakui dan disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perusahaan domestik/badan hukum nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan mendaftarkan Merek "CRC" di Indonesia terlihat Termohon Kasasi terus memonopoli istilah "CRC" dalam pendistribusian produknya yang mengakibatkan kerugian yang dialami dan diderita Pemohon Kasasi sebagai perusahaan domestik/badan hukum nasional yang diakui dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah.
6. Dengan terdaftarnya Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi jelas menghambat perkembangan usaha Pemohon Kasasi karena seringkali aktifitas perusahaan Pemohon Kasasi dikait-kaitkan oleh keberadaan Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi. Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi karena selalu terbayang-bayangi oleh Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi yang merupakan pihak asing bukan domestik.
7. Untuk itu, patut diduga ke-3 (tiga) Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi yang telah terdaftar di DITJEN KI c.q. Direktorat Merek yaitu,
 - 1) Sertifikat Merek "CRC" dalam Kelas 01 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Agustus 2005;
 - 2) Sertifikat Merek "CRC" dalam Kelas 02 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
 - 3) Sertifikat Merek "CRC" dalam Kelas 03 atas nama CRC Industries INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010.telah diajukan oleh Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik sehingga harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15/2001 ataupun Pasal 21 ayat 3 Undang Undang Merek Nomor 20/2016 yang berbunyi sama yaitu, "Merek tidak dapat didaftar (ditolak) atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".
8. Bahwa mengenai prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris yang menyatakan:
 - (ii) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*Dimana terjemahan bebasnya:
 - (ii) Setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak jujur.
9. Berdasarkan ketentuan Konvensi Paris di atas menunjukkan bahwa setiap negara peserta yang terikat pada konvensi tersebut, harus memberikan

Halaman 15 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

10. Pada kenyataannya Termohon Kasasi menunjukkan sifat-sifat monopolistik yang berakibat pada dimatikannya roda bisnis/usaha pesaing/perusahaan lain (terutama perusahaan domestik), sehingga kemudian terjadi ketidakadilan yang diderita oleh perusahaan domestik dalam hal ini Pemohon Kasasi.

11. Itikad tidak baik Termohon Kasasi saat mendaftarkan Merek "CRC" selain mendompleng nama badan hukum/entitas hukum Pemohon Kasasi, juga diduga bermotif melarang penggunaan istilah "CRC" yang terdapat pada Merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi, sehingga perusahaan domestik/nasional tidak bisa menggunakan istilah "CRC" sehingga semakin terlihat penderitaan dan ketidakadilan atas usaha tulus Pemohon Kasasi untuk memajukan taraf hidup masyarakat sekitar yang dijadikan karyawan dan membantu perekonomian nasional.

12. Oleh karena alasan-alasan di atas, putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan permasalahan substansi tersebut mengakibatkan ketidakadilan baik bagi Pemohon Kasasi sebagai perusahaan domestik yang berusaha mempertahankan keberlangsungan usahanya bukan hanya untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi sendiri melainkan untuk kesejahteraan karyawan yang dipekerjakan oleh Pemohon Kasasi maupun untuk perkembangan perekonomian nasional, namun hal ini terhalang dengan tindakan Termohon Kasasi yang beritikad tidak baik mendaftarkan Merek "CRC" yang menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi dengan niatan untuk mendompleng nama badan hukum Pemohon Kasasi untuk mendistribusikan produk-produknya.

13. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim *Judex Juris* berkenan dengan mempertimbangkan masalah substansi yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan di atas, mohon kepada *Judex Juris* yang terhormat untuk kemudian memperbaiki kekeliruan *Judex Facti* dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan kemudian mengadili sendiri yakni membatalkan merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi karena menyerupai nama badan hukum Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 24 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2016 yang mendasarkan gugatannya pada Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah tidak tepat, oleh karena Undang Undang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 telah berlaku sejak disahkan tanggal 25 November 2016 dan berdasarkan Pasal 107 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan pada saat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 berlaku maka Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan putusan *Judex Facti* gugatan yang mendasarkan pada Undang Undang yang sudah tidak berlaku lagi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CRCE ROYAL CITRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan indikasi geografis Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CRCE ROYAL CITRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,

Halaman 17 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 18 dari 18 hal Put. Nomor 1165 K/Pdt.Sus-HKI/2017